

PENETAPAN DAFTAR PERSONIL VERIFIKATOR INTERNAL SPJ BELANJA

2024

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 17 TAHUN 2024

KEP. SEKWAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERSONIL VERIFIKATOR INTERNAL SPJ BELANJA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Verifikator Internal SPJ Belanja Tahun Anggaran 2024;
 - Bahwa dalam rangka Penerapan Manajemen Mutu (Standarisasi ISO 9001:2015) dan Sertifikasi ISO 9001:2015;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekwan ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2023, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pergub Jawa Tengah No. 62 Tahun 2023, Pergub Jawa Tengah No. 63 Tahun 2023, dan Pergub No. 54 Tahun 2019.
 - Keputusan Sekwan ini memutuskan menetapkan Daftar Verifikator Internal SPJ Belanja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, verifikasi, pengklasifikasian, pengolahan, pertanggungjawaban serta mengarsipkan salinan dokumen cetak dan salinan dokumen digital. Personil sebagaimana dimaksud wajib melaksanakan tugas dan menyampaikan berkas ke Bagian Keuangan yang telah diverifikasi beserta *checklist* kelengkapan berkas yang telah ditandatangani oleh PPTK masing-masing bagian.
- CATATAN :
- Keputusan Sekwan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Mei 2024.
 - Penjelasan: 4 hlm.